



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 262 /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008-2014, telah dipilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Periode Tahun 2014-2020 melalui musyawarah tanggal 27 Maret 2014;

b. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/105 /CMT-TRS, tanggal 14 April 2014 perihal Bahan Pembentukan Bamus Nagari, perlu pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

MEMUTUSKAN :

apkan :

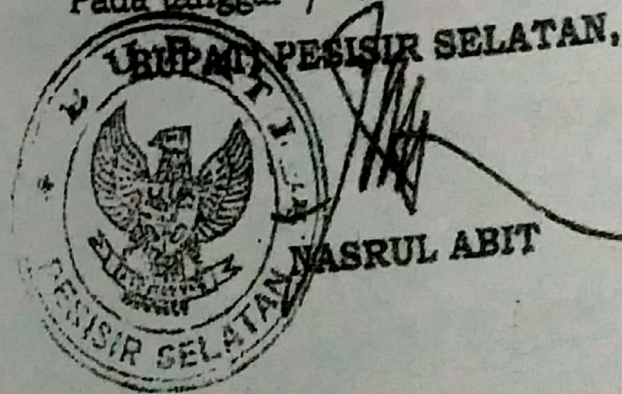
1. Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008 - 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur
2. Mengesahkan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini
3. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung

Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai hak, kewajiban
dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta
melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan
Perwakilan Nagari (DPN) Siguntur dan Pengesahan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Siguntur, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Mei 2014



kepada Yth :

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Koto XI Tarusan di Nanggalo.
Nagari Siguntur di Siguntur .
bersangkutan

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 267 /Kpts/BPT-PS/2014

TANGGAL : 7 MEI 2014

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PESISIR SELATAN

ANGGOTA
SIGUNTUR
KABUPATEN

NAMA (2)	JABATAN (3)	UNSUR (4)	KET (5)
ERIANTO, S.Ag	KETUA	NINIK MAMAK	
ZULBAIDAH, S.Pd	WAKIL KETUA	BUNDO KANDUANG	
JUNAIDI FENDRI, S.PdI	SEKRETARIS	ALIM ULAMA	
PENDRIATNO	ANGGOTA	PEMUDA	
FIRDAUS	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	



[Signature]
BUPATI PESIR SELATAN,
HASRUL ABIT